



PUTUSAN
Nomor 76/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Dr. Ir. Fadel Muhammad**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Taman Patra XI/8 RT 005 RW 04 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Drs. Muchtar Luthfi, S.H.,M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H., Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Halimah Humairah Tuanaya, S.H.,M.H., Setia Darma, S.H., Nining Ratnaningsih, S.H., Bachtiar, S.H., dan Sutejo Sapto Jalu, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Law Firm **MM & REKAN**, berkantor di ITC Cempaka Mas Tower Lantai 9 Nomor 1B, Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 23 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 Juli 2012 dengan Nomor 76/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*";
2. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005 yang menyatakan bahwa Pasal 50 UU MK yang

berbunyi: “Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji secara materiil Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 *juncto* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai tersangka, berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip *due process of law* sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3); dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
3. Bahwa Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 2 di atas, telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 80 KUHAP

sepanjang frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”. Adapun bunyi Pasal 80 KUHAP selengkapnya adalah: *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*

4. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon berstatus sebagai Tersangka pelaku tindak pidana korupsi “Dana Mobilisasi Untuk 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo” yang bersumber dari APBD, yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP205/255/Fd.1/06/2012 Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 25 Juni 2012, melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa sebelumnya, Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi “Dana Mobilisasi Untuk 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo” yang bersumber dari APBD, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 07/R.5/Fd.I/2009 tanggal 21 Januari 2009. Penetapan sebagai Tersangka tersebut merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi Pemohon, karena sebagaimana Pemohon ketahui bahwa masalah dana mobilisasi tersebut telah selesai dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/236/57 tanggal 28 Januari 2005, yang isinya menyatakan Dana Mobilisasi dinyatakan selesai (bukti P-11), begitu juga dengan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 03/VI-XV/06-2005 tanggal 02 Januari 2005, yang menyatakan tidak ada kerugian negara terhadap Dana Mobilisasi tersebut (bukti P-12);
6. Bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan Pemohon, yakni korupsi “Dana Mobilisasi Untuk 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo”, bukanlah semata-mata tindakan pribadi, melainkan melekat pada jabatan Pemohon sebagai Gubernur Gorontalo, dengan berdasar pada kenyataan bahwa sebagai provinsi baru membutuhkan strategi dan tindakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk mempercepat hal tersebut, salah satunya diperlukan mobilitas yang tinggi pada jajaran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah untuk membuat

payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan di daerah agar terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa pemberian dana mobilisasi tersebut yang selanjutnya disahkan melalui Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun 2002 Nomor 38 Tahun 2002 dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (bukti P-6) merupakan tindakan seorang gubernur yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, didorong oleh suatu itikad baik dan tanggung jawab serta dibenarkan menurut hukum, dan lagi pula tindakan tersebut semata-mata ditujukan dalam rangka akselerasi pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo sebagai provinsi baru;

7. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan pada Pemohon oleh penyidik tersebut ternyata tidak cukup bukti dan proses pemeriksaan harus dihentikan, sehingga Kejati Gorontalo selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dengan Nomor Print 182/R.5/Fd.I/08/2009, tertanggal 21 Agustus 2009 (bukti P-2);
8. Bahwa setelah kurang lebih 2,5 tahun sejak terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor Sprint 182/R.5/Fd.I/08/2009 tersebut, serta merta mendapatkan perlawanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Gorontalo Corruption Watch* (GCW) yang diwakili oleh Deswers Zougira selaku ketua dan Muchlis Hasiru selaku sekretaris, dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo, dan gugatan praperadilan tersebut dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo (bukti P-3), sehingga perkara dibuka kembali dan Pemohon dinyatakan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor SP 205/255/Fd.1/06/2012/Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 25 Juni 2012 (bukti P-4);
9. Bahwa LSM GCW mengajukan praperadilan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP dengan memanfaatkan frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan". Bahwa Pemohon tidak menduga Praperadilan tersebut akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, karena Pemohon beranggapan LSM GCW bukanlah "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 80 KUHAP;
10. Bahwa Pasal 80 KUHAP hanya memberikan rekognisi mengenai adanya "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan", tetapi KUHAP tidak memberikan

interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”. Hal ini akan memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk di dalamnya LSM, karena disebabkan oleh faktor belum adanya interpretasi otentik yang jelas dan tegas dalam KUHAP. Hal ini tentunya akan berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dan berujung pada reduksi hak-hak konstitusional dan rasa keadilan Pemohon yang dalam perkara ini sebelumnya oleh Penyidik telah dinyatakan “tidak cukup bukti” sehingga penyidikannya dihentikan dengan menerbitkan SP-3, untuk kemudian karena adanya gugatan Praperadilan dari LSM sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”, perkara tersebut dibuka kembali proses penyidikannya;

11. Bahwa dengan dibukanya kembali perkara tersebut oleh Penyidik berdasarkan Gugatan Praperadilan oleh LSM yang mengklaim dirinya sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” secara nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang sesungguhnya telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Pemohon tidak mendapat kepastian hukum, perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan rasa aman, serta tidak mendapat perlakuan yang adil sebagai warga negara yang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, sehingga Pemohon merasa dianiaya dan sangat mengganggu aktivitas Pemohon;
12. Bahwa Pemohon menganggap penetapan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang sangat serius dan tendensius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat Pemohon serta seluruh keluarga Pemohon. Dengan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, izinkanlah Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon adalah seorang politisi yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, pernah menjadi Gubernur Gorontalo selama dua periode, dipercayakan Presiden SBY sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dan berbagai jabatan publik lainnya. Pemohon juga dikenal luas sebagai fungsionaris DPP Partai Golkar yang oleh beberapa kader dan anggota partai dianggap sebagai kader potensial untuk memimpin Partai Golkar;

13. Bahwa andaikata Pemohon dihukum sehari saja akibat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka karir perjalanan politik Pemohon akan tertutup dengan serta-merta untuk selama-lamanya. Begitu banyak Undang-Undang di Negara Republik Indonesia yang mensyaratkan seseorang yang pernah menjalani pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, dia tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan kenegaraan apapun juga. Jangankan mencalonkan diri menjadi Presiden, mencalonkan diri menjadi kepala desa saja sudah dilarang oleh Undang-Undang.
14. Bahwa Pemohon berpendapat, jika perkara Pemohon dilanjutkan ke tingkat pengadilan tentunya pengadilan yang mengadili Pemohon merupakan pengadilan yang dzolim dan mengada-ada karena mengadili perkara yang tidak cukup bukti. Betapa tidak, bahwa faktanya penyidik sendiri dalam proses pemeriksaan Praperadilan telah menyatakan bahwa dalam kasus ini : (i) negara tidak dirugikan; (ii) tersangka tidak memperoleh keuntungan; dan (iii) kepentingan umum terlayani, sehingga suatu perbuatan dapat hilang sifat perbuatan melawan hukumnya.
15. Bahwa Penyidik juga menyatakan bahwa anggaran dana mobilisasisebesar Rp. 5,4 milyar telah dikembalikan dan disetorkan oleh Terpidana H. Amir Piola Isa melalui Bank Sulut. Atas pengembalian dana tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan melalui Surat Nomor 03/VI-XV/06-2005 tanggal 02 Januari 2005, yang menyatakan tidak ada lagi kerugian negara dan dapat dinyatakan selesai. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/236/57 tanggal 28 Januari 2005, yang menyatakan bahwa kebijakan pemberian dana mobilisasi bagi anggota DPRD Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme serta prosedur administrasi keuangan daerah, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara/daerah;
16. Bahwa dengan dibukanya kembali perkara tersebut oleh penyidik berdasarkan gugatan Praperadilan yang diajukan LSM GCW sebagai "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" justru mereduksi hak-hak konstitusional Pemohon yang berdasarkan fakta-fakta terurai pada angka

13 tersebut semestinya menjadi suatu kepastian hukum bagi Pemohon, nyatanya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 diamputasi oleh LSM GCW sebagai "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" yang sebenarnya dalam pandangan Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak yang mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 80 KUHAP;

17. Bahwa kerugian konstitusional seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada Pemohon, tetapi mungkin pula telah merugikan begitu banyak orang yang selama ini terpaksa harus mendekam di dalam penjara hanya karena perkaranya yang tadinya telah di SP-3, kemudian muncul kembali karena di-Praperadilan-kan oleh LSM yang mengklaim dirinya sebagai "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan", yang justru eksistensinya tidak disebutkan secara jelas oleh Pasal 80 KUHAP. Seorang tersangka yang telah dinyatakan tidak cukup bukti dalam suatu penyidikan dan demi hukum proses pemeriksaannya harus dihentikan dengan diterbitkannya SP-3, menjadi mimpi buruk baginya karena kepastian hukum yang semestinya menjadi hak konstitusionalnya, direduksi bahkan diamputasi oleh pihak yang tidak berwenang seperti yang dimaksud oleh Pasal 80 KUHAP.
18. Bahwa hal tersebut di atas dapat menjadi *precedent* buruk dalam dunia hukum bahwa semua orang yang telah dinyatakan tidak terbukti oleh penyidik/penuntut atas suatu sangkaan melakukan tindak pidana, hidupnya tidak akan merasa tenang dan jauh dari kepastian hukum, karena bisa saja setiap saat akan dipersoalkan kembali, sehingga ketentuan Pasal 80 KUHAP justru akan selalu mengebiri hak-hak konstitusional seorang warga negara. Apalagi berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding*", sehingga pupuslah harapan itu dan kepastian hukum yang telah didapatnya menjadi tidak bernilai. Pada titik inilah apa yang telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menjadi tidak bermakna akibat adanya frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP;

19. Bahwa dengan demikian, Pasal 80 KUHAP tersebut sangat diskriminatif dan ironis. Sebagaimana diketahui bahwa diskriminasi adalah ketidakadilan. Karena ketidakadilan adalah sebuah ancaman terhadap keadilan dimana saja dan kapanpun juga. Sehingga keadaan tersebut menimbulkan "diskriminasi di hadapan hukum" apalagi Pasal 80 KUHAP secara tegas bertentangan dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
21. Bahwa kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas, yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pemohon yakni telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapannya, seperti diuraikan di bawah ini:

Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional diatur dalam UUD 1945;

Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan. Dengan berlakunya Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan”, kerugian konstitusional Pemohon adalah nyata dan terang benderang;

Syarat Ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Akibat gugatan praperadilan yang diajukan LSM sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” telah menyebabkan hak-hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum menjadi terhalang dan tidak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi, padahal dalam perkara tersebut Pemohon telah dinyatakan “tidak cukup bukti” dan dengan itu perkaranya dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui SP-3;

Syarat Keempat, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 80 KUHAP, sepanjang frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” yang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHAP tentang siapa saja yang termasuk “Pihak Ketiga Berkepentingan”, telah membuka ruang adanya interpretasi pada praktik peradilan di mana hakim dapat mengabulkan LSM sebagai “Pihak Ketiga Berkepentingan” dalam perkara yang dihadapi Pemohon, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon menjadi teramputasi oleh adanya suatu gugatan praperadilan oleh LSM yang justru tidak ditentukan secara jelas dalam KUHAP;

Syarat Kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka hak-hak konstitusional Pemohon terlindungi secara hukum, dan tidak menyebabkan perkara yang telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik dibuka kembali. Dengan dikabulkannya permohonan ini, tentunya LSM tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan praperadilan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, sehingga kerugian potensial Pemohon dapat direhabilitasi dengan diberlakukannya kembali SP-3 Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo;

22. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini. Karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam memohon pengujian Undang-Undang dalam perkara ini;

III. Alasan-Alasan Bersifat Kaidah (Normatif) Pengajuan Permohonan Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa lembaga praperadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pada dasarnya dilahirkan dengan misi dan tujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan perkataan lain, tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia. Penegasan pelaksanaan hukum demi terlindunginya hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;
2. Bahwa negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine qua non*, mengingat negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang dari pihak individu manapun bahkan oleh tindakan penguasa sekalipun. Dengan kerangka demikian, maka Pemohon berpendapat bahwa dirumuskannya KUHAP pada hakikatnya merupakan realisasi konkrit dari konsep negara hukum. Adanya perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta adanya jaminan persamaan kedudukan baik dalam hukum (*equality before the law*) maupun dalam pemerintahan bagi setiap warga negara, termasuk adanya kewajiban untuk

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut, merupakan karakteristik utama yang melekat pada konsep negara hukum;

3. Bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu, dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (*due process of law*) demi penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip *due process of law* dengan sendirinya melekat pada setiap manusia, yang melindungi dia dari tindakan sewenang-wenang, menindas dan tindakan pemerintah yang tidak adil. Jika proses penegakan hukum mengakibatkan mengingkarkan terhadap prinsip *fairness* maka telah terjadi pelanggaran terhadap *due process of law*, yang dapat mengakibatkan dihukumnya orang yang tidak bersalah;
4. Bahwa oleh karena itu, cara berhukum berdasarkan KUHAP haruslah benar-benar disesuaikan dengan hak-hak asasi dan hak konstitusional atas suatu bangsa yang merdeka. Dalam disertasinya, O.C. Kaligis menegaskan bahwa KUHAP telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa tidak boleh dikurangi (O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, halaman 370);
5. Bahwa pemberlakuan dan penerapan hukum haruslah merupakan suatu sistem kaidah (norma) yang harus dibuktikan dan dipertaruhkan yaitu bagaimana negara mengatur hak-haknya untuk dijalankan secara adil dan pasti untuk diterapkan. Apalagi apabila menyangkut penegakan hukum, penjatuhan hukuman dan ketika pemberian keputusan-keputusan terkait apakah telah terjadi suatu tindak pidana, apakah seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak, dan

bagaimana pelaksanaan hukum yang dijatuhkan. Sudah bukan waktunya lagi apabila isi, bentuk, dan pemberlakuan atau penerapannya masih terdapat diskriminasi yang menyolok dan mencengangkan karena hal-hal itu telah merampas hak-hak konstitusi atau hak asasi setiap orang;

6. Bahwa dengan demikian, pemberlakuan KUHAP adalah dengan maksud dan tujuan agar pemberlakuan hukum acara ini untuk mencegah atau meniadakan atau pun menghilangkan diskriminasi. Mencegah atau menghindari penerapan kekuasaan, pemihakan-pemihakan yang tidak adil antar kepentingan penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara, atau antara pencari keadilan. Hal ini jugalah yang mendorong sehingga UUD 1945 telah 4 kali disempurnakan atau diamandemen melalui 4 (empat) tahap dengan maksud untuk melindungi dan memastikan agar penegakan hak-hak konstitusional atau hak-hak asasi warga negara Indonesia dapat terlindungi. Sehingga memenuhi harapan dan keinginan sebagaimana terlindunginya hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi setiap orang terlindungi sebagaimana pasal-pasal yang dikukuhkan pada UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*;

Bunyi pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 tersebut, jelas-jelas menegaskan tentang mutlaknya penghormatan/perlindungan atas kebebasan hak-hak asasi setiap warga negara juga sekaligus sebagai warga dunia sebagaimana hak asasi setiap manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, adalah wajar, patut dan pantas serta tidak layak lagi dipertahankan ketentuan KUHAP yang telah memberangus dan telah melumpuhkan hak-hak, sebagaimana telah diberikan oleh kedua pasal UUD 1945 tersebut di atas, karena dapat mereduksi hak konstitusional dan hak asasi Pemohon;

7. Bahwa sebagai manifestasi jiwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ketentuan-ketentuan hukum acara dalam KUHP harus mencerminkan adanya "*due process of law*" yang *fair*, pasti dan adil, jauh dari hal-hal yang bersifat arbiter. Oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia seperti pidana penjara (yang menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya), penyitaan hak milik, dan bahkan pidana mati (yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dapat dipulihkan lagi), maka hukum prosedur untuk menegakkan hukum materil itu haruslah bukan saja harus bersifat *fair*, tetapi juga bersifat pasti dan adil. Ketidakfajaran, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materil yang secara prosedural tidak memenuhi standard *due process of law*, kepastian hukum, dan keadilan;
8. Bahwa lagi pula penanganan suatu proses pidana tahap demi tahap berhubungan erat, di mana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan setiap tahap berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, proses penanganan perkara pidana dikatakan suatu *integrated ceiminal justice system* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan penyelenggaraan peradilan perkara secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Hal ini bermakna bahwa seluruh rangkaian proses penegakan hukum acara pidana diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kesatuan sistem yang dibatasi oleh makna prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang sebagaimana ditentukan dan dijamin dalam konstitusi;
9. Bahwa penekanan terhadap *due process of law* sebagai salah satu ciri negara hukum membawa konsekuensi bahwa tindakan-tindakan aparaturnya penyelenggara negara bukan saja harus didasarkan atas norma-norma hukum materil yang adil, tetapi juga harus didasarkan pada hukum formil yang mengatur prosedur untuk menegakkan ketentuan hukum materil yang memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur itu

haruslah bersifat *fair*. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh bersifat arbiter menurut selera penyelenggara kekuasaan negara;

10. Bahwa lebih berbahaya lagi apabila hukum prosedural ini dilakukan secara arbiter oleh aparat penegak hukum. Tindakan, langkah, dan keputusan aparat penegak hukum bukan didasarkan pada kaidah hukum yang pasti dan adil, tetapi dilakukan berdasarkan selera penegak hukum itu sendiri. Padahal di negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan person-person penegak hukum. Kaidah-kaidah hukum yang tidak pasti pada satu pihak, atau malah ketiadaan kaidah hukum yang mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana, bukan saja dapat merusak citra negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi penggunaan kekuasaan (*machtsstaat*) dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 mengatur bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Bahkan Penjelasan Umum KUHAP itu sendiri mengatakan bahwa “penghayatan, pengamalan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”;
11. Bahwa oleh karena itu, dalam setiap penegakan hukum acara haruslah berlandaskan pada prinsip keseimbangan yang serasi sebagaimana ditegaskan dalam bagian Konsideran huruf c KUHAP yakni antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Menurut M. Yahya Harahap aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata dan harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan orientasi kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi kemanusiaan. (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan*

Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, 2003, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 36);

12. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah. Namun pada sisi lain, aparaturnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. Lebih-lebih apabila kaidah hukum terlihat samar-samar atau kurang tegas sehingga membuka peluang multitafsir, maka tafsir yang mengedepankan keadilan yang harus digunakan, sepanjang ditujukan untuk mendukung penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi;
13. Bahwa Pasal 80 KUHAP memungkinkan “Pihak ketiga yang berkepentingan” untuk mengajukan permohonan praperadilan. Namun pasal ini tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga berkepentingan yang berhak mengajukan praperadilan, dan apa syarat-syarat untuk bisa disebut sebagai pihak ketiga berkepentingan. Pasal tersebut hanya menjelaskan permintaan pemeriksaan perihal sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan oleh penyidik maupun penuntut umum dan pihak ketiga berkepentingan kepada pengadilan dengan menyebut alasannya. Ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan “Pihak ketiga yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam Pasal 80 KUHAP dapat dikategorikan istilah yang mengandung “kurang jelas pengertiannya” (*unplain meaning*), sehingga telah menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada pihak yang menafsirkan secara sempit hanya sebatas saksi korban tindak pidana atau pelapor, sebaliknya ada juga yang menafsirkan lebih luas meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM;

14. Bahwa berdasarkan kasus-kasus yang pernah ada, hakim peradilan umum tidak memiliki interpretasi yang sama dalam mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. Konsekuensi dari tidak diaturnya secara tegas dan jelas terhadap pengertian mengenai pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek timbul perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim khususnya yang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Keadaan yang demikian justru merupakan keadaan yang berpotensi menciptakan keadaan yang jauh dari rasa kepastian hukum bagi seseorang yang pernah dinyatakan sebagai tersangka yang kemudian dihentikan penyidikannya karena alasan tidak cukup bukti. Akibat kekaburan siapa yang dimaksud pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP, telah membuka ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan tersebut, dan hal demikian akan terus berlanjut tanpa akhir. Jika keadaan tersebut tidak dihentikan, maka dapat dipastikan proses peradilan cenderung berjalan ke arah yang *undue process*, membuka ruang adanya kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum dan dengan sendirinya berpotensi melanggar hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa yang sesungguhnya telah dijamin oleh konstitusi. Kesalahan tafsir terhadap Pasal 80 tersebut akan atau setidaknya berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
15. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa konstruksi yang dibangun dalam Pasal 80 KUHAP sesungguhnya dapat mereduksi adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena membuka peluang multitafsir. Mengingat kaidah hukum pidana termasuk kaidah hukum proseduralnya membawa implikasi yang langsung kepada hak asasi, haruslah tegas dan pasti. Jika kaidah multitafsir dan tidak pasti bagaimanakah kaidah Undang-Undang itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan? Dengan demikian, kaidah dalam Pasal 80 KUHAP yaitu sepanjang frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan”, semestinya demi kepastian hukum, tidaklah dibiarkan sebagai pasal yang “kurang jelas pengertiannya”, sehingga membuka peluang bagi LSM untuk mengajukan

praperadilan, yang justru semakin mengaburkan makna jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya tafsir yang beragam terhadap kaidah yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP sepanjang siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan, akhirnya menyebabkan seorang tersangka yang telah di-SP-3-kan perkaranya diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara diskriminasi. Padahal kaidah “perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan “perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi” tegas-tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

16. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa pengaturan atau pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* dan asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan diskriminasi;
17. Bahwa terkait hal tersebut, timbul suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya cara KUHAP harus ditafsirkan? Dengan mengikuti ajaran Prof. Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, “Undang-Undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut Undang-Undang itu sendiri. Apabila Undang-Undang itu sendiri mengizinkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang berubah, maka sesuatu perkataan itu dapat diberikan arti yang lain yang berbeda dengan artinya yang semula seperti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang”. Karena di dalam KUHAP tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengizinkan orang untuk memberikan arti yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam rumusan-rumusan pasal-pasal, maka perkataan-perkataan yang terdapat di dalam rumusan-rumusan pasal-pasal KUHAP itu selalu harus ditafsirkan sesuai dengan arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 15);

18. Bahwa Pemohon berpendapat, hukum acara (terutama acara pidana) adalah “hukum publik” yang bersifat “imperatif”, prinsipnya sebagai hukum publik yang bersifat imperatif, berfungsi sebagai *the rule of the game*. Dengan kerangka demikian, tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran luas oleh aparat penegak hukum. Ketentuan hukum acara tidak boleh dikesampingkan melalui penafsiran yang oleh Undang-Undang itu sendiri tidak ditentukan dengan nyata dan jelas. Tindakan yang seperti itu dianggap “mengakibatkan terjadinya proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau *undue process*”, dan setiap pemeriksaan yang *undue process* merupakan pelanggaran dan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang menyimpang dari hukum acara, dikualifikasikan sebagai *unfair trial* (peradilan yang tidak jujur). Lagi pula dengan hanya bersandar pada suatu penafsiran luas terhadap hukum acara dapat menjerumuskan penegakan hukum ke arah: *where law ends, tyranny begin* (ungkapan ini tertulis pada pintu masuk *Departemen of Justice* di Washington DC);
19. Bahwa selanjutnya, Pasal 80 KUHAP telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam perkara pidana adalah saksi dan pelapor yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor (M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, 2003, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11);
20. Bahwa dengan demikian, saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Pemberian hak yang demikian kepada saksi

dapat dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan sistem ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berada di tangan penuntut umum saja, tetapi diperluas jangkauannya kepada saksi. Jika dalam suatu kasus penghentian penyidikan penuntut umum diam saja atau menyetujui tindakan penghentian penyidikan, dalam hal yang seperti itu peran pengawasan dapat diambil alih oleh saksi dengan jalan mengajukan praperadilan. Dengan diberikan hak kepada saksi, pengawasan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan telah dilapisi Undang-Undang. Di sinilah letak maksud pembentuk Undang-Undang terkait dengan “Pihak ketiga yang berkepentingan”;

21. Bahwa menurut Pemohon, penafsiran Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” dilekatkan kepada LSM, justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang telah dinyatakan tidak cukup bukti dan proses pemeriksaannya dihentikan dengan menerbitkan SP-3. Jika LSM ditafsirkan sebagai “Pihak ketiga yang berkepentingan” padahal bukan sebagai pihak yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang, maka proses praperadilan tersebut justru akan meniadakan prinsip kepastian hukum yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan juga meniadakan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Jika kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. Kalaulah bersandarkan pada penafsiran luas bahwa LSM adalah pihak ketiga yang berkepentingan, sementara KUHAP sendiri menentukan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana serta pelapor, maka prinsip jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminasi sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 jelas-jelas telah dilanggar oleh adanya kekaburan tafsir atas norma yang dikandung Pasal 80 KUHAP;
22. Bahwa kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi. Apakah dengan tafsir

yang memberikan kewenangan kepada LSM sebagai pihak ketiga berkepentingan untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta bebas dari perlakuan yang diskriminasi? Menurut pendapat Pemohon, keadilan akan terwujud jika norma yang dikandung dalam Pasal 80 KUHAP yang memberikan kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang khusus diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dilaksanakan berdasarkan tafsir yang dikehendaki oleh KUHAP atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perkara yang dijalani memang menentukan demikian. Kalau tafsir yang mengatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak berwenang melakukan gugatan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sementara seorang tersangka telah dihentikan penyidikannya dan telah diterbitkan SP-3, untuk kemudian kembali dijadikan tersangka karena gugatan praperadilan pihak ketiga berkepentingan yang tidak memiliki kewenangan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, maka gugatan praperadilan yang dikabulkan tersebut tersebut telah meniadakan prinsip adil dan diskriminasi yang kaidahnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

23. Menurut hemat Pemohon, dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 80 KUHAP ini akan menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi, serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi para pihak-pihak dalam Pasal 80 KUHAP. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud Pasal 80 KUHAP tersebut maka persoalan siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi gugatan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang diajukan LSM dengan bersandar pada frasa "Pihak Ketiga Yang Berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian

hukum yang adil dan prinsip perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

24. Bahwa menurut hemat Pemohon, penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 80 KUHP seyogianya harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstitusional. Lagi pula keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi. Keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi *constituent* yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis. Hal tersebut menjadi keyakinan Pemohon, karena hal tersebut telah tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang antara lain dalam perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010, Nomor 5/PUU-IX/2011, dan perkara Nomor 65/PUU-IX/2011;
25. Bahwa selanjutnya, menurut doktrin hukum universal dikenal *Organization Standing* yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep *persona standi in judicio* karena kebutuhan hukum. Meskipun demikian tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat, kecuali yang secara jelas dan nyata diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan pelaksanaannya. *Legal standing* lembaga masyarakat atau LSM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan, "Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat";
 - Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan

gugatan sebagaimana pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan: (a) Berbentuk badan hukum atau yayasan; (b) Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat juga menentukan hak gugat pada LSM.
- Bahwa selain kedua Undang-Undang tersebut, perihal hak gugat dan persyaratan LSM masih diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa LSM yang memiliki hak gugat (*legal standing*) dan tata cara serta persyaratan dari LSM yang mempunyai hak gugat tersebut diatur secara nyata dan jelas dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Artinya, LSM sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan praperadilan atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan, hanyalah LSM yang secara jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan di luar dari ketentuan tersebut tidaklah memiliki hak gugat atau *legal standing*;

26. Bahwa berbeda halnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 yang hanya mengatur perihal peran serta masyarakat, tetapi tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan LSM. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juga tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan LSM. Dengan demikian, terlihat bahwa ketentuan tersebut di atas tidak mengatur hak gugat (*legal standing*) dan tata cara serta persyaratan LSM, sehingga praperadilan yang diajukan LSM atas dasar frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP, tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;

27. Bahwa dengan demikian, norma yang mengatur “Pihak ketiga yang berkepentingan” telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, sebagai suatu kehendak politik dari pembentuk Undang-Undang. Termasuk di dalamnya norma yang terkandung pada Pasal 80 KUHAP disebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan pidana pada umumnya ialah saksi dan korban;
28. Bahwa untuk menempatkan LSM sebagai “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam suatu gugatan praperadilan, menurut hemat Pemohon keberadaan LSM harus dipisahkan kapasitasnya sebagai konsep hak gugat (*legal standing*) dan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai dua konsep yang berbeda dalam studi ilmu hukum. Berbeda dengan *class action*, dalam konsep hak gugat, LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh Undang-Undang, seperti Hak Gugat LSM dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup;
29. Bahwa dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan KUHAP justru tidak mengatur sebagai subjek yang dapat mengajukan gugatan praperadilan dan juga tidak sebagai pihak yang dikorbankan. Demikian pula jika merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan lain, misalnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur peran serta masyarakat, bukan sebaliknya mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan LSM. Juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur hak gugat lembaga swadaya masyarakat atas praperadilan. Oleh karena itu, permohonan praperadilan oleh LSM tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. Jika hanya berdasarkan penafsiran yang diperluas, sesungguhnya hanya akan menciptakan suatu ketidakpastian hukum, sekalipun dalam perkara yang dihadapi seseorang telah dinyatakan dihentikan penyidikan/penuntutannya. Membuka tafsir atas hak gugat LSM dalam praperadilan, justru suatu pengebirian terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang telah dengan jelas dan terang menderang diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa "Pihak ketiga yang berkepentingan" adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kaidah-kaidah Undang-Undang itu juga selain bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
31. Bahwa menurut Pemohon, penegak hukum yang menjalankan hukum acara pidana dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang KUHAP dalam rangka implementasi dari Undang-Undang *a quo*. Akan tetapi, Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitutison*), juga berhak

menilai konstusionalitas penafsiran suatu norma KUHAP yang dilaksanakan penegak hukum, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstusional warga negara serta dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan norma-norma konstitusi dengan benar. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat diluruskan oleh Mahkamah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dari setiap warga negara dari perlakuan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, Mahkamah hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan”, agar ke depannya tidak ada lagi penafsiran yang beragam terhadap ketentuan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

32. Bahwa terkait uraian di atas, Mahkamah dalam putusannya nomor 5/PUU-IX/2011, telah berpendapat bahwa “...hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, terkandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan konstitusi. Dengan dasar itulah negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan konstusional, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan menjamin bahwa sistem konstusional tersebut berjalan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal norma konstitusi supaya berjalan dengan benar agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah di samping membaca dan memahami teks konstitusi, juga berkewajiban untuk menggali dan menemukan nilai dan

dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan di Mahkamah. Dalam hal ini, apabila Mahkamah menemukan penafsiran norma Undang-Undang yang bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan norma dan semangat konstitusi, maka berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk menilai konstitusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang”;

33. Bahwa meskipun demikian, menurut hemat Pemohon, apabila kaidah-kaidah Undang-Undang itu dibatalkan, maka akan terjadi kevakuman hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pihak ketiga yang berkepentingan, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum. Kevakuman kaidah hukum yang merumuskan definisi yang memuat kualifikasi pihak ketiga yang berkepentingan sebenarnya telah terjadi sejak awal penyusunan KUHAP, yang justru memperlihatkan adanya kelemahan rumusan kaidah KUHAP itu sendiri. Dalam ketentuan-ketentuan KUHAP masih terdapat adanya ketentuan yang menimbulkan keragu-raguan yang pada akhirnya memancing timbulnya penafsir yang beraneka ragam. Timbulnya penafsiran demikian disebabkan pembentuk Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan resminya, bahkan ketentuan yang kurang jelas tersebut dalam penjelasan resminya dinyatakan sebagai “cukup jelas”. Keadaan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja berlaku tanpa adanya suatu kepastian;
34. Bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi, sesungguhnya adalah kewenangan pembuat Undang-Undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 5 *juncto* Pasal 20 UUD 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang-Undang untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010, 65/PUU-VIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka Mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah Undang-Undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi konstitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang-

Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 KUHAP sepanjang frasa “Pihak ketiga yang berkepentingan” agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

35. Bahwa pemaknaan yang Pemohon maksudkan ialah, jika definisi tentang “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP, dibiarkan begitu saja, bersifat multitafsir dan *ambigu*, makakaidah Undang-Undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan Undang-Undang, tidak boleh membiarkan adanya kaidah hukum positif yang berlaku, yang bersifat *conditionally unconstitutional* seperti itu;
36. Bahwa untuk menjadikan kaidah Undang-Undang yang memuat pengertian kualifikasi “Pihak ketiga yang berkepentingan” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 80 KUHAP menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidaklah selalu harus diartikan semua LSM sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya terhadap penghentian penyidikan, tetapi hanyalah LSM yang oleh Undang-Undang dinyatakan secara limitatif memiliki hak gugat terhadap perkara yang dihentikan proses penyidikannya. Sepanjang Undang-Undang tidak menentukan suatu LSM sebagai pihak ketiga yang berkepentingan memiliki hak gugat, maka ketentuan Pasal 80 KUHAP menjadi inkonstitusional. Penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat Pemohon akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 80 KUHAP secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
37. Bahwa dengan penafsiran seperti uraian di atas, maka LSM yang mengaku sebagai “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” sebagaimana

dimaksud Pasal 80 KUHAP haruslah orang yang memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana. Artinya, tidak semua LSM sebagai pihak yang memiliki hak gugat terhadap proses penghentian penyidikan, melainkan secara limitatif memang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana tersebut. Pasal 80 KUHAP hanya menentukan LSM sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki hak gugat jika masuk dalam kualifikasi saksi korban atau saksi penderita atau pihak yang terkait hak-haknya atau ada hubungan erat secara langsung dalam perkara tindak pidana korupsi termasuk pihak yang memiliki kepentingan dalam proses perkara pidana. Penafsiran kaidah Pasal 80 KUHAP yang demikian ini akan menjadi sejalan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

38. Bahwa Pemohon menyadari bahwa sifat putusan Mahkamah yang bercorak prospektif didasarkan pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 48 UU MK. Namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum, maka dalam kasus ini Pemohon memohon kepada Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan, bahwa putusan Mahkamah dalam perkara pengujian Undang-Undang memang bisa saja bersifat abstrak, tetapi implikasi konstitusional dan yuridis dari putusan haruslah mengandung suatu kepastian hukum yang bersifat kongkrit. Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang bukanlah semata-mata mengharapkan adanya keadilan yang abstrak dengan putusan mahkamah, melainkan juga adanya suatu kepastian hukum yang kongkrit terhadap kerugian konstitusional yang telah diderita Pemohon;
39. Bahwa permohonan Pemohon juga didasarkan pada kenyataan bahwa "telah" dan "terus" berlangsungnya satu penerapan isi Undang-Undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian

konstitusional seperti terlihat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, maka putusan ini berlaku bagi Pemohon terhadap kerugian konstitusional yang telah dideritanya;

40. Bahwa dalam perkara pengujian Undang-Undang, lebih khusus lagi dalam uji tafsir kaidah Undang-Undang terhadap kaidah konstitusi, Pemohon berharap-harap agar Mahkamah dapat menafsirkan atau memaknai suatu kaidah Undang-Undang yang samar-samar dan multitafsir, serta yang bersifat *conditionally constitutional* ataupun *conditionally unconstitutional*, menjadi terang-benderang dan mempunyai kepastian hukum yang konkrit.
41. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti, juga akan menghadirkan ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) tidak dimaknai termasuk pula Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan hak gugat dalam praperadilan;
3. Menyatakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76

dan Tambahan Lembaran Negara 1981 Nomor 3209) tidak dimaknai termasuk pula lembaga swadaya masyarakat sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan Hak gugat dalam praperadilan;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13c, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print 182/R.5/Fd/I/08/2009, tanggal 21 Agustus 2009;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor SP 205/255/Fd.1/06/2012/Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 25 Juni 2012;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara DPRD dengan Gubernur yaitu SKB Nomor 112 Tahun 2002 dan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pelampauan Anggaran Tahun 2002 Provinsi Gorontalo;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Perda APBD perubahan Tahun 2002 Nomor 38 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-05/R.5/Fd.1/02/2003, tanggal 24 Februari 2003 dengan sangkaan penyalahgunaan kewenangan oleh 45 orang anggota DPRD Gorontalo;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor 53/R.5/F.d.I/4/2003 untuk 45 orang anggota DPRD, tanggal 30 April 2003;

- 9 Bukti P-9 Fotokopi Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 242/R.5/F.d.I/II/2004, tanggal 25 November 2004;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/236/57 yang isinya menyatakan dana mobilisasi dinyatakan selesai tanggal 28 Januari 2008;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat BPK Nomor 03/VI-XV/06-2005, tanggal 2 Januari 2005 yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak ada kerugian negara;
- 13 Bukti P-13a Fotokopi Penyetoran uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) melalui Bank Sulut, tanggal 29 April 2004;
- 14 Bukti P-13b Fotokopi Penyetoran uang sebesar Rp.1.500.000.000,- melalui Bang Sulut, tanggal 4 Mei 2004;
- 15 Bukti P-13c Fotokopi Penyetoran uang sebesar Rp. 1.900.000.000,- melalui Bank Sulut, tanggal 4 Mei 2004;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 80 KUHP;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang bernama Gorontalo Corruption Watch (GCW) terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disebut SP3) Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, bertanggal 21 Agustus 2009, atas nama Pemohon yang kemudian dilakukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, bertanggal 13 Desember 2011, sehingga Pemohon kembali dinyatakan sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-205/R.5.5/Fd.1/06/2012 Kejaksaan Tinggi Gorontalo, bertanggal 25 Juni 2012;

Bahwa Gorontalo Corruption Watch (GCW) mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP dengan memanfaatkan frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*". Menurut Pemohon frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai "*pihak ketiga yang berkepentingan*" sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk di dalamnya LSM. Dengan demikian, menurut Pemohon hal tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dan berujung pada reduksi hak-hak konstitusional dan rasa keadilan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah:

Pasal 1 ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

Pasal 28I ayat (2): *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh LSM yang bernama Gorontalo Corruption Watch terhadap SP3 Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, atas nama Pemohon. Gugatan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, sehingga Pemohon kembali dinyatakan sebagai Tersangka;

Bahwa yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut adalah Gorontalo Corruption Watch yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* di bidang pemberantasan korupsi di Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP khususnya terkait frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*”. Menurut Pemohon frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai “*pihak ketiga yang berkepentingan*”,

sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk di dalamnya LSM. Dengan demikian menurut Pemohon hal tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dan berujung pada reduksi hak-hak konstitusional dan rasa keadilan Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13c yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam Pasal 80 KUHAP mengandung ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal terkait praperadilan sebagai berikut:

- Bahwa praperadilan merupakan salah satu pranata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). H.I.R. yang menganut sistem *inquisitoir*, yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.I.R tersebut dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya pranata praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian adanya praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan [*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP]. Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan H.I.R, yang tidak seluruhnya sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

- Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;
- Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari, hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [*vide* Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];
- Bahwa apabila ditinjau dari sudut subjeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan melalui upaya praperadilan yang diatur dalam KUHAP, pernah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 bertanggal 1 Mei 2012 dan Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHP menentukan, “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”;*
- *Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;*
- *Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHP tidak beralasan menurut hukum;*

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi dan *Non-Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik;

Dengan demikian, menurut Mahkamah hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu ketentuan *a quo*, menurut Mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.46 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani